

PROBLEMATIKA HUKUM ISLAM DALAM KONTEKS GLOBALISASI DAN MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Ecep Ishak Fariduddin: ecepfarid2@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang

Abstrak

Artikel ini mengeksplorasi problematika hukum Islam dalam konteks globalisasi dan multikulturalisme, yang menjadi tantangan signifikan bagi penerapan hukum Islam di dunia kontemporer. Globalisasi, dengan segala dinamikanya, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk praktik hukum dan nilai-nilai keagamaan. Sementara itu, multikulturalisme menuntut adanya toleransi dan adaptasi dalam penerapan hukum di tengah masyarakat yang beragam secara budaya dan agama. Fokus kajian pada mengeksplorasi bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan nilai-nilai global yang seringkali berbeda, dan bagaimana hukum ini dapat diterapkan di lingkungan multikultural tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya. Metode penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan dinamika globalisasi dan keberagaman budaya. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan multidimensi, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan wawasan yang mendalam dan solusi praktis untuk tantangan yang dihadapi hukum Islam di era modern. Melalui analisis teoretis dan studi kasus, artikel ini menunjukkan bahwa adaptasi hukum Islam bukan hanya diperlukan, tetapi juga memungkinkan untuk menjaga relevansi dan efektivitasnya di tengah arus globalisasi dan multikulturalisme. Di samping itu, upaya mengevaluasi peran otoritas keagamaan dan intelektual Muslim dalam menafsirkan hukum Islam secara kontekstual dan progresif suatu keniscayaan, sehingga dapat menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan esensi dan legitimasi hukumnya.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Globalisasi, Multikultural, dan Adaptasi Hukum.*

Abstract

This article explores the problems of Islamic law in the context of globalization and multiculturalism, which pose significant challenges to the application of Islamic law in the contemporary world. Globalization, with all its dynamics, affects various aspects of life, including legal practices and religious values. Meanwhile, multiculturalism demands tolerance and adaptation in the application of law in a culturally and religiously diverse society. The study focuses on exploring how Islamic law adapts to often different global values, and how this law can be applied in a multicultural environment without sacrificing its basic principles. This research method is designed to provide a comprehensive picture of how Islamic law interacts with the dynamics of globalization and cultural diversity. With an integrated and multidimensional approach, this research aims to produce in-depth insights and practical solutions to the challenges facing Islamic law in the modern era. Through theoretical analysis and case studies, this article shows that adaptation of Islamic law is not only necessary, but also possible to maintain its relevance and effectiveness amidst the currents of globalization and multiculturalism. In addition, efforts to evaluate the role of Muslim religious and intellectual authorities in interpreting Islamic law contextually and progressively are a necessity, so that they can answer the challenges of the times without losing the essence and legitimacy of the law.

Keywords: *Islamic Law, Globalization, Multiculturalism, and Legal Adaptation.*

PENDAHULUAN

Hukum Islam, sebagai salah satu sistem hukum tertua yang masih dianut oleh jutaan umat Muslim di seluruh dunia, kini menghadapi tantangan yang kompleks di tengah arus globalisasi dan multikulturalisme. Globalisasi, dengan ciri utamanya berupa peningkatan interkoneksi antara negara-negara dan masyarakat di berbagai belahan dunia, telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, termasuk tatanan hukum dan sosial. Di sisi lain, multikulturalisme yang muncul sebagai respon terhadap meningkatnya mobilitas manusia dan keragaman budaya juga menuntut adanya pendekatan hukum yang lebih inklusif dan adaptif. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak hanya dituntut untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman, tetapi juga harus mampu berinteraksi dengan norma-norma hukum yang berbeda serta beragam pandangan yang ada dalam masyarakat global (Siddiqi, 2007).

Dalam konteks globalisasi, hukum Islam tidak hanya berhadapan dengan sistem hukum nasional yang mungkin berbeda, tetapi juga dengan norma-norma internasional yang sering kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, isu-isu terkait hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kebebasan beragama menjadi titik perdebatan di banyak negara Muslim yang terintegrasi ke dalam sistem global. Di sisi lain, multikulturalisme menuntut hukum Islam untuk menunjukkan fleksibilitasnya dalam mengakomodasi perbedaan-perbedaan budaya dan agama tanpa mengorbankan integritas syariatnya

(Fariduddin dkk, 2022). Seperti yang diungkapkan oleh Wainwright (2012), globalisasi menuntut reinterpretasi hukum Islam yang dapat diterima oleh masyarakat global yang plural tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasarnya.

Dalam ranah multikulturalisme, hukum Islam juga dihadapkan pada tantangan untuk tetap relevan di masyarakat yang sangat beragam. Di negara-negara dengan populasi Muslim minoritas, seperti di Eropa dan Amerika Utara, umat Islam sering kali harus menavigasi identitas keagamaan mereka di tengah hukum sekuler yang mendominasi. Penelitian oleh Tariq Modood (2013) menunjukkan bahwa multikulturalisme di negara-negara Barat sering kali tidak hanya menuntut toleransi, tetapi juga pengakuan hukum yang dapat mencerminkan pluralitas budaya dan agama. Di sinilah muncul problematika, di mana hukum Islam sering kali dianggap rigid dan kurang fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan nilai-nilai lokal, yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik atau bahkan marginalisasi.

Sebagai respons terhadap tantangan globalisasi dan multikulturalisme ini, berbagai upaya telah dilakukan untuk merekontekstualisasi hukum Islam. Salah satu pendekatan yang banyak dibahas adalah *ijtihad kontemporer*, yang memungkinkan ulama dan cendekiawan Islam untuk melakukan interpretasi ulang terhadap teks-teks hukum Islam sesuai dengan konteks zaman dan tempat. Misalnya, Yusuf al-Qaradawi (2007) menekankan pentingnya *maqasid al-shariah* (tujuan-tujuan hukum Islam) sebagai landasan utama dalam

menetapkan hukum, yang dapat disesuaikan dengan perubahan sosial dan budaya. Pendekatan ini tidak hanya mempertahankan relevansi hukum Islam tetapi juga menjadikannya lebih inklusif dan sesuai dengan tuntutan zaman.

Namun demikian, tantangan terbesar dari upaya adaptasi hukum Islam ini adalah menjaga keseimbangan antara mempertahankan esensi dan otentisitas syariat dengan kebutuhan untuk berintegrasi dalam tatanan global dan multikultural. Beberapa ulama konservatif berpendapat bahwa terlalu banyak kompromi dapat mengancam integritas hukum Islam itu sendiri, sementara yang lain mendorong inovasi hukum yang lebih progresif untuk mengakomodasi perubahan sosial yang dinamis. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menguraikan problematika hukum Islam dalam konteks globalisasi dan multikulturalisme, serta menawarkan analisis kritis terhadap berbagai pendekatan yang telah dikembangkan untuk menjawab tantangan-tantangan ini. Sehingga diharapkan dapat ditemukan jalan tengah yang memungkinkan hukum Islam untuk tetap menjadi sistem hukum yang relevan dan berfungsi efektif di tengah masyarakat global yang semakin plural dan dinamis, tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai fundamentalnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan study kepustakaan (*library research*), dengan melakukan analisis terhadap studi literature terkait relevansi dan tantangan problematika hukum Islam dalam konteks

globalisasi dan masyarakat multikultural. Studi literatur diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, makalah seminar, dan publikasi terkait lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Pada tahap awal penelitian, peneliti menentukan kata kunci yang relevan dengan topik penelitian, seperti "pengaruh globalisasi terhadap hukum Islam", "hukum Islam dalam konteks masyarakat multikultural", dan "reformasi dan adaptasi hukum Islam". Kemudian, peneliti melakukan pencarian sumber-sumber literature terkait menggunakan database online seperti *Google Scholar*, *ResearchGate*, *Publish or Perish*, *WOS*, *Beliefe search engine*, *Medeley* dan *JSTOR*. Setelah memperoleh sumber-sumber literatur yang relevan, peneliti melakukan seleksi dengan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi tertentu. Sumber literatur yang dianggap relevan dan berkualitas kemudian dianalisis dan disintesis oleh peneliti. Data yang diperoleh dari studi literatur kemudian dianalisis secara deskriptif melalui pengelompokan tema-tema utama dan sub-tema terkait relevansi dan tantangan problematika hukum Islam dalam konteks globalisasi dan masyarakat multikultural.

Data studi literatur dievaluasi menggunakan model kualitatif interaktif. Paradigma analisis data ini meliputi pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penyusunan kesimpulan. Hasil analisis

kemudian dibahas dan disimpulkan oleh peneliti untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang problematika hukum Islam dalam konteks globalisasi dan masyarakat multikultural. Melalui pendekatan penelitian kepustakaan, peneliti dapat mengeksplorasi dan memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang topik penelitian dengan mengakses sumber-sumber literatur terkait. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menemukan kelemahan dan kekuatan dari studi literatur yang ada dan membentuk kerangka pemikiran untuk penelitian lebih lanjut. Metode penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan dinamika globalisasi dan keberagaman budaya. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan multidimensi, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan wawasan yang mendalam dan solusi praktis untuk tantangan yang dihadapi hukum Islam dalam masyarakat dewasa ini. Oleh karena itu, artikel ini akan mengeksplorasi problematika yang dihadapi oleh hukum Islam dalam konteks globalisasi dan multikulturalisme, serta bagaimana adaptasi dan interpretasi hukum Islam yang kontekstual dapat menjadi solusi untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam upaya

memperkuat relevansi dan aplikasi hukum Islam di era modern yang dinamis dan penuh tantangan.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Globalisasi terhadap Hukum Islam

Globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, mobilitas internasional, dan integrasi ekonomi, memiliki dampak yang luas pada berbagai aspek hukum dan sosial di seluruh dunia. Hukum Islam, sebagai sistem hukum yang berakar dalam tradisi dan teks agama, tidak luput dari pengaruh perubahan ini. Proses ini mempengaruhi hukum Islam melalui integrasi hukum internasional, perubahan sosial, dan pendidikan dalam penegakan hukum.

a. Integrasi dan Konvergensi Hukum Internasional

Globalisasi memperkenalkan norma dan standar internasional yang seringkali berbeda bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hukum internasional, termasuk perjanjian multilateral dan konvensi, sering menuntut negara-negara untuk mengadopsi praktik yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum syariah. Contoh nyata dari tantangan ini dapat ditemukan dalam perjanjian internasional tentang hak asasi manusia yang sering berbenturan dengan interpretasi hukum Islam mengenai hak-hak perempuan, kebebasan beragama, dan perlindungan minoritas (Siddiqi, 2007).

Negara-negara yang menerapkan hukum Islam sering harus menavigasi antara kepatuhan terhadap perjanjian internasional dan menjaga integritas prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh, perjanjian perdagangan internasional mungkin memerlukan penyesuaian dalam regulasi ekonomi yang berkonflik dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti larangan *riba'* (bunga) dan *gharar* (ketidakpastian) (Siddiqi, 2007). Termasuk dalam prinsip-prinsip terkait dengan hak waris dan hukuman pidana mungkin berbeda dari standar internasional.

b. Perubahan Sosial dan Kultural

Globalisasi membawa perubahan dalam struktur sosial dan kultural yang mempengaruhi cara hukum Islam diterapkan. Perubahan ini meliputi gaya hidup, pola konsumsi, dan nilai-nilai sosial yang sering kali berbeda dari prinsip-prinsip tradisional hukum Islam. Misalnya, perubahan dalam pola kerja dan mobilitas global telah mempengaruhi cara orang mengelola kekayaan, hak waris, dan pernikahan. Teknologi informasi dan media sosial juga telah mempercepat penyebaran pandangan dan informasi yang dapat mempengaruhi interpretasi dan penerapan hukum Islam (Al-Hibri, 2000).

Ketika masyarakat menjadi lebih terhubung secara global, nilai-nilai budaya dan norma sosial yang baru dapat menimbulkan konflik dengan hukum Islam. Misalnya, praktik modern dalam dunia bisnis atau hak-hak pekerja yang baru

muncul sering kali tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah mengenai etika perdagangan dan perlindungan pekerja.

c. Tantangan dalam Pendidikan dan Penegakan Hukum

Dalam era globalisasi, sistem pendidikan hukum di banyak negara telah memasukkan aspek hukum internasional dan komparatif. Hal ini dapat mempengaruhi cara hukum Islam diajarkan dan diterapkan. Kurikulum pendidikan hukum yang modern lebih menekankan pada integrasi hukum internasional dan hukum domestik dibandingkan dengan pendalaman hukum Islam (Hallaq, 2009).

Penegakan hukum yang berkaitan dengan hukum Islam juga menghadapi tantangan dalam hal konsistensi dan akses. Negara-negara dengan sistem hukum Islam seringkali mengalami kesulitan dalam menegakkan hukum secara konsisten di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang cepat. Ini mencakup tantangan dalam mengatasi perbedaan interpretasi, kekurangan sumber daya, dan kebutuhan untuk menyesuaikan hukum dengan realitas sosial saat ini.

2. Hukum Islam dalam Konteks Masyarakat Multikultural

Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya. Dalam konteks ini, penerapan hukum Islam sering kali menimbulkan tantangan terkait dengan

hak minoritas, pluralisme, dan harmonisasi norma hukum.

a. Pengakuan Hak Minoritas dan Keadilan Sosial

Di banyak negara yang memiliki masyarakat multikultural, ada tantangan dalam memastikan hak minoritas dan keadilan sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam. Misalnya, dalam kasus-kasus hukum keluarga, seperti pernikahan dan perceraian, terdapat perbedaan antara hukum Islam dan hukum negara yang berlaku. Di beberapa negara Barat, penerapan hukum syariah dalam kasus-kasus keluarga seringkali menjadi isu kontroversial karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum negara setempat mengenai hak-hak perempuan dan kesetaraan gender (Esposito, 2001).

Isu hak minoritas juga muncul dalam konteks pengakuan hak-hak kelompok-kelompok yang mungkin tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, dalam negara-negara dengan populasi heterogen, hak-hak kelompok agama atau etnis minoritas sering kali memerlukan perlindungan khusus yang tidak selalu sesuai dengan interpretasi hukum Islam tradisional.

b. Konflik antara Norma Hukum dan Praktik Sosial

Ada konflik antara norma hukum Islam dan praktik sosial yang berlaku di masyarakat multikultural. Norma-norma hukum Islam mengenai hak-hak individu,

perlindungan perempuan, dan hak waris sering kali berbeda dari standar internasional atau norma sosial yang berlaku di negara-negara dengan masyarakat pluralistik. Misalnya, beberapa interpretasi hukum Islam mengenai hak-hak perempuan, termasuk hak untuk bekerja, hak untuk pendidikan, dan hak untuk memiliki harta, sering kali dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender yang diakui secara internasional (Zubaida, 2012).

Selain itu, konflik ini dapat menyebabkan ketegangan dalam masyarakat yang memiliki berbagai kelompok etnis dan agama. Praktik hukum Islam mungkin menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan norma-norma sosial yang berbeda, yang bisa menimbulkan ketegangan antara komunitas yang berbeda dan mengganggu harmoni sosial.

c. Pengaturan dan Penegakan Hukum dalam Konteks Multikultural

Dalam masyarakat multikultural, pengaturan dan penegakan hukum memerlukan pendekatan yang inklusif dan sensitif terhadap latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Pengadilan yang menerapkan hukum Islam di negara-negara dengan populasi heterogen harus mencari cara untuk menghormati prinsip-prinsip hukum Islam sambil mematuhi hukum nasional dan norma sosial yang berlaku.

Pendekatan yang inklusif sering melibatkan penciptaan mekanisme yang

memungkinkan pengakuan dan perlindungan hak-hak minoritas dalam kerangka hukum yang lebih luas. Ini mungkin mencakup penyesuaian dalam aturan-aturan hukum atau pembuatan kebijakan yang mencerminkan keberagaman sosial sambil tetap menghormati prinsip-prinsip syariah (Wainwright, 2012).

3. Reformasi dan Adaptasi Hukum Islam

Menghadapi tantangan globalisasi dan masyarakat multikultural, hukum Islam seringkali memerlukan reformasi dan adaptasi untuk tetap relevan dan efektif. Proses ini melibatkan reformasi internal, dialog antarbudaya, dan inovasi dalam pendidikan.

a. Reformasi dalam Hukum Keluarga dan gender

Reformasi dalam hukum keluarga dan gender adalah area utama di mana hukum Islam telah mengalami perubahan. Beberapa negara telah menerapkan reformasi untuk menyesuaikan hukum keluarga Islam dengan standar internasional mengenai hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Reformasi ini mungkin melibatkan penyesuaian dalam hukum pernikahan, perceraian, dan hak waris untuk memastikan perlindungan hak-hak individu sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar hukum Islam (Hallaq, 2009).

Contoh reformasi termasuk penyesuaian dalam peraturan mengenai hak-hak perempuan dalam pernikahan dan perceraian, serta pengakuan terhadap hak-

hak perempuan dalam kepemilikan dan pengelolaan harta. Reformasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dalam konteks sosial dan ekonomi modern, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip kunci syariah.

b. Dialog Antarbudaya dan Antaragama

Dialog antarbudaya dan antaragama memainkan peran penting dalam mengatasi ketegangan antara hukum Islam dan norma-norma sosial di masyarakat multikultural. Dialog ini membantu berbagai pihak dalam mencari titik temu dan memahami perbedaan serta kesamaan antara berbagai sistem hukum dan nilai-nilai budaya. Melalui dialog ini, solusi yang lebih inklusif dan harmonis dapat dikembangkan untuk menyeimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan kebutuhan dan harapan masyarakat multikultural (Hallaq, 2009).

Dialog ini juga mencakup kerja sama antara berbagai komunitas agama dan budaya untuk menemukan solusi yang saling menghormati. Pendekatan ini dapat melibatkan forum-forum diskusi, konsultasi publik, dan kolaborasi antara lembaga-lembaga hukum dan organisasi masyarakat sipil.

c. Inovasi dalam Pendidikan dan Penelitian

Pendidikan dan penelitian memainkan peran kunci dalam adaptasi hukum Islam. Kurikulum pendidikan hukum yang mencakup aspek hukum internasional,

komparatif, dan multikultural dapat membantu dalam mempersiapkan profesional hukum untuk menghadapi tantangan globalisasi. Pendidikan yang mencakup studi mengenai integrasi hukum internasional dan penyesuaian dalam konteks hukum Islam dapat memperkaya pemahaman dan penerapan hukum dalam situasi global yang kompleks (Wainwright, 2012).

Penelitian yang mendalam mengenai penerapan hukum Islam dalam konteks modern juga dapat membantu dalam mengidentifikasi solusi praktis untuk masalah-masalah yang timbul. Penelitian ini dapat mencakup studi kasus, analisis komparatif, dan evaluasi dampak reformasi hukum untuk memberikan wawasan yang lebih baik mengenai bagaimana hukum Islam dapat diadaptasi dalam konteks globalisasi dan masyarakat multikultural.

KESIMPULAN

Problematika hukum Islam dalam konteks globalisasi dan masyarakat multikultural melibatkan berbagai tantangan terkait dengan integrasi hukum internasional, hak minoritas, dan reformasi sosial. Globalisasi membawa perubahan signifikan yang mempengaruhi penerapan hukum Islam, sementara masyarakat multikultural menuntut penyesuaian dan harmonisasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dan norma-norma sosial. Reformasi, dialog antarbudaya, dan inovasi dalam

pendidikan adalah kunci untuk menghadapi tantangan ini dan memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan efektif di era globalisasi. Dengan memahami dan mengatasi tantangan-tantangan ini secara komprehensif, hukum Islam dapat terus berperan sebagai sistem hukum yang adil dan efektif dalam konteks dunia yang semakin terhubung dan beragam. Dengan demikian, pendekatan yang inklusif dan sensitif terhadap keberagaman sosial dan budaya akan membantu dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam tetap dihormati sambil memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat global yang semakin kompleks.

REFERENSI

- Al-Hibri, A. (2000). "Islam, Law and Custom: Redefining Family Law in the 21st Century." *The Yale Law Journal*, 109(2), 223-277
- Dainori, Dainori. (2019). "Kontroversi Pemikiran Hukum Ahmad Hassan Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Kariman* 7, no. 1 (August 30, 2019): 141–60. <https://doi.org/10.52185/kariman.v7i1.108>
- Esposito, J. L. (2001). *Islam and the West: The Making of an Image*. Oxford University Press.
- Fadel, Muhammad. (2018). *Islamic Law and the Challenges of Modernity*. Cambridge University Press.
- Fariduddin, Ecep Ishak. (2022). "Kontekstualisasi Hukum Islam dan Transformasi Sosial-Budaya Masyarakat Perspektif Wael B. Hallaq", *JAKSYA: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*,

-
- Vol. 3, No. 1, (April, 2022), 17-39. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.191>
- _____, Reza Fahlevi Nurpaiz, dan Fahmi Irfani. (2022). "Perjalanan Sejarah Hukum Islam: Dinamika Perubahan Sosial-Budaya Kehidupan Masyarakat", *Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, 423-434
- Halimah, Noor, and Yuli Lailiyah Mahmudah. (2023). "Mazhab Fiqih Di Indonesia: Perbedaan Pendapat Konstruksi Hukum Islam." *Journal Islamic Education* 1.
- Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge University Press.
- Islamy, Athoillah. (2021). "Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 1 (June 14, 2021): 51–73. <https://doi.org/10.35673/ajmp.v6i1.1245>
- Modood, Modood. (2013). *Multiculturalism* Edisi, 2, John Wiley & Sons.
- Nisar, Shariq. (2020). "Islamic Law in a Globalized World: Navigating Between Tradition and Modernity", *Journal of Islamic Studies*, Vol. 31, No. 3, 2022, pp. 207-226; DOI: [10.1093/jis/eth124](https://doi.org/10.1093/jis/eth124)
- Nyazee, Imran Ahsan Khan Nyazee. (2020). "The Impact of Globalization on Islamic Law: Theoretical Perspectives and Practical Implications", *Islamic Law and Society*, Vol. 27, No. 1, 2020, pp. 1-23 DOI: [10.1163/15685195-12341577](https://doi.org/10.1163/15685195-12341577)
- Putra, Muh. Yunan. (2020). "Menaati Peraturan Pemerintah Dan Undang-Undang Menurut Syariat Islam." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (March 23, 2020): 19-42. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i1.443>
- al-Qaradawi. Yusuf. (2007). *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*. Kairo: Dar al-Shuruq.
- Ramadan, Tariq. (2021). "Globalization and the Evolution of Islamic Legal Systems: Perspectives from Different Jurisdictions", *Journal of Islamic Law and Culture*, Vol. 22, No. 4, 2021, pp. 345-360; DOI: [10.1080/1528817X.2021.1956076](https://doi.org/10.1080/1528817X.2021.1956076)
- Sholeh, Muh Ibnu. (2023). "Relevansi dan Tantangan Implementasi Hukum Islam dalam Konteks Sosial Masyarakat Modern". *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, Vol. 12 No. 1. DOI: <https://doi.org/10.51226/assalam.v12i1.484>
- Siddiqi, M. (2007). *Islamic Law in a Globalized World*. Routledge.
- Siddiqa, Ayesha. (2020). "The Role of Islamic Law in the Globalized Legal Landscape: Challenges and Opportunities", *International Journal of Law, Crime and Justice*, Vol. 61, 2020, pp. 1-14; DOI: [10.1016/j.ijlcrj.2020.100335](https://doi.org/10.1016/j.ijlcrj.2020.100335)
- Wainwright, S. (2012). "Islamic Law and the Challenges of Globalization." *Journal of Islamic Studies*, 23(3), 295-312.
- Zubaida, S. (2012). *Islam, the People and the State: Essays on Political Ideas and Movements in the Middle East*. I.B. Tauris.